



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (6), Pasal 45 ayat (2), Pasal 50, Pasal 52, Pasal 58 ayat (3), Pasal 69 ayat (3), Pasal 71 ayat (4) dan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 133).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintah Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Dusun atau Lingkungan.
14. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh PPKD berdasarkan hasil penjurangan bakal calon Kepala Desa.

18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penduduk Desa adalah warga masyarakat Desa setempat atau pendatang yang telah memiliki atau mempunyai surat resmi dari pejabat yang berwenang untuk tinggal di Desa setempat.
21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
25. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPKD untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
26. Kelompok Pemungutan Suara yang selanjutnya di singkat KPS adalah orang yang diangkat oleh PPKD dan bertugas dalam mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara dan pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya di singkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Kelompok Kerja Kecamatan yang selanjutnya disingkat Pokja Kecamatan adalah kelompok yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian tugas Panitia Pemilihan Kabupaten melalui pelimpahan wewenang.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Interval waktu Pilkades secara bergelombang;
- b. tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa;
- c. seleksi tambahan bagi bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang;
- d. TPS khusus;
- e. pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna Surat Suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya;
- f. pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa secara elektronik;

- g. pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas;
- h. tata cara pelaporan, mekanisme penyelesaian laporan, dan tindak lanjut hasil temuan pelanggaran;
- i. tata cara pelaporan, mekanisme penyelesaian laporan, dan tindak lanjut atas keberatan hasil Pemilihan Kepala Desa; dan
- j. tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

BAB III

INTERVAL WAKTU PILKADES SECARA BERGELOMBANG

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak pada hari yang sama di Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan paling singkat dalam rentang waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 4

Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TUGAS PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN YANG PELAKSANAANNYA DAPAT DITUGASKAN KEPADA DESA

Pasal 5

- (1) Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah Surat Suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan Surat Suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
 - e. memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik (*E-Voting*);
 - f. menyampaikan Surat Suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.

- (2) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dapat ditugaskan kepada Desa.

Pasal 6

- (1) Menetapkan jumlah Surat Suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Desa berdasarkan jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh PPKD dan jumlah TPS.
- (2) Jumlah TPS ditentukan berdasarkan jumlah DPT dan kondisi geografis di Desa.
- (3) Jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan surat suara cadangan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah DPT.
- (4) Jumlah surat suara dan kotak suara yang telah ditetapkan Desa dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Memfasilitasi pencetakan Surat Suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, Desa menginformasikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten terkait pihak yang melakukan pencetakan Surat Suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Badan Usaha Milik Desa atau UKM yang ada di Desa.

Pasal 8

Memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik (*E-Voting*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Desa mempersiapkan petugas yang mempunyai kompetensi mengoperasikan perangkat pemungutan suara secara elektronik (*E-Voting*).

BAB V

SELEKSI TAMBAHAN BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA LEBIH DARI 5 (LIMA) ORANG

Pasal 9

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria yaitu:
 - a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia;
 - d. pengalaman pada lembaga organisasi kemasyarakatan lainnya; dan
 - e. tes tertulis.
- (2) Lembaga Pemerintahan dan lembaga organisasi kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, yakni lembaga Pemerintahan dan lembaga organisasi kemasyarakatan resmi yang mempunyai struktur kepengurusan mulai dari tingkat pusat sampai

- tingkat desa, dibuktikan dengan surat keterangan pengurus lembaga.
- (3) Kriteria Pengalaman Kerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai nilai sebagai berikut :
- a. pengalaman bekerja s/d 5 tahun : 1 (satu);
 - b. pengalaman bekerja >5 s/d 10 tahun : 2 (dua);
 - c. pengalaman bekerja >10 s/d 15 tahun : 3 (tiga);
 - d. pengalaman bekerja >15 s/d 20 tahun : 4 (empat); dan
 - e. pengalaman bekerja >20 tahun : 5 (lima).
- (4) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai nilai sebagai berikut :
- a. pendidikan berijazah smp/ sederajat : 1 (satu);
 - b. pendidikan berijazah sma/ sederajat : 2 (dua);
 - c. pendidikan berijazah diploma I, II, dan III : 3 (tiga);
 - d. pendidikan berijazah DIV/S1 : 4 (empat); dan
 - e. pendidikan berijazah S2 keatas : 5 (lima).
- (5) Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai nilai sebagai berikut :
- a. usia dari 25 s/d 30 tahun : 2 (dua);
 - b. usia >30 s/d 35 tahun : 3 (tiga);
 - c. usia >35 s/d 40 tahun : 4 (empat);
 - d. usia >40 s/d 45 tahun : 5 (lima);
 - e. usia >45 s/d 50 tahun : 4 (empat);
 - f. usia >50 s/d 55 tahun : 3 (tiga); dan
 - g. usia >55 s/d 60 tahun : 2 (dua).
- (6) Kriteria pengalaman organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d mempunyai nilai sebagai berikut :
- a. pengalaman organisasi s/d 5 tahun : 1 (satu);
 - b. pengalaman organisasi >5 s/d 10 tahun : 2 (dua);
 - c. pengalaman organisasi >10 s/d 15 tahun : 3 (tiga);
 - d. pengalaman organisasi >15 s/d 20 tahun : 4 (empat); dan
 - e. pengalaman organisasi >20 tahun : 5 (lima).
- (7) Nilai pembobotan masing-masing calon kepala desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan diumumkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum waktu tes tertulis.
- (8) Tes Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yakni seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten setelah dilakukan perhitungan dan pengumuman terhadap bobot masing-masing calon kepala desa.
- (9) Materi Tes Tertulis bakal calon kepala desa meliputi:
- a. bidang pengetahuan umum;
 - b. bidang pemerintahan;
 - c. bidang pembangunan;
 - d. bidang kemasyarakatan; dan
 - e. bidang budaya.

- (10) Materi Tes Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disusun oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan dapat melibatkan unsur penyusun soal.
- (11) Waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan Tes Tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (12) Hasil Tes Tertulis bakal calon diumumkan pada hari saat Tes Tertulis dilaksanakan.
- (13) Hasil dari pembobotan dan nilai Tes Tertulis bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (12) ditetapkan dalam daftar nilai yang diurut berdasarkan ranking nilai kumulatif yang diperoleh masing-masing bakal calon dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (14) Apabila dalam daftar nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (13) terdapat peringkat 5 (lima) yang memiliki nilai yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka peringkat 5 (lima) ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, apabila nilai masih sama, maka ditentukan berdasarkan pengalaman kerja yang lebih lama, dan apabila nilai masih tetap sama, maka ditentukan berdasarkan kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (15) Apabila masih terdapat peringkat 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) yang memiliki nilai sama, maka dilaksanakan tes tertulis tambahan.
- (16) Apabila masih terdapat peringkat 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (15) yang memiliki nilai sama, maka dilaksanakan tes wawancara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (17) Panitia Pemilihan Kabupaten menyerahkan hasil seleksi tambahan kepada PPKD paling lama 1 (satu) hari setelah seleksi dilaksanakan.
- (18) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) menjadi dasar PPKD menetapkan calon Kepala Desa.

BAB VI

TPS KHUSUS

Pasal 10

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (2) TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPS.
- (3) KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendatangi Pemilih sampai sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara.
- (4) Pemilih yang mengidap penyakit menular dengan resiko penularan tinggi akan memberikan hak suara pada TPS Khusus, harus mendapatkan rekomendasi dari tenaga medis.

BAB VII

PENGADAAN BAHAN, JUMLAH, BENTUK, UKURAN, DAN WARNA SURAT SUARA, KOTAK SUARA, KELENGKAPAN PERALATAN LAIN SERTA PENDISTRIBUSIANNYA

Pasal 11

- (1) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna Surat Suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Bahan, bentuk, ukuran, dan warna Surat Suara, kotak suara dan kelengkapan peralatan lain ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Jumlah Surat Suara dan kotak suara ditetapkan berdasarkan jumlah DPT dan TPS.
- (4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu mulai dari 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB VIII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 12

- (1) Pemungutan suara secara elektronik dilaksanakan sesuai keadaan dan kemampuan keuangan Daerah dan Desa.
- (2) Mekanisme pemungutan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar operasional prosedur penggunaan alat elektronik.
- (3) PPKD dan KPS Pemilihan Kepala Desa mendapatkan pelatihan teknis terkait standar operasional prosedur sebelum dilaksanakan pemungutan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Desa dan PPKD melaksanakan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa kepada Pemilih untuk pemungutan suara secara elektronik.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik (*E-Voting*), Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau menguasai teknologi informasi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan instalasi peralatan pemungutan suara secara elektronik (*E-Voting*) sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - b. mengunggah/memasukkan tanda gambar/foto Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - c. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan pemungutan suara secara elektronik (*E-Voting*) sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal teknis peralatan pemungutan suara secara elektronik (*E-Voting*) pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan

- e. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PELAKSANAAN PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS

Pasal 14

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang pada desa yang jumlah TPS sebanyak 2 (dua) TPS, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS yang jumlah DPT nya lebih banyak.
- (3) Dalam hal Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang pada Desa yang jumlah TPS lebih dari 2 (dua) TPS, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak TPS dengan jumlah TPS yang lebih banyak.
- (4) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang pada Desa yang jumlah TPS lebih dari 2 (dua) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah DPT paling banyak.
- (5) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang pada Desa yang jumlah TPS lebih dari 2 (dua) TPS sebagaimana dimaksud ayat (4) masih sama, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan partisipasi pemilih paling banyak.
- (6) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang pada Desa yang jumlah TPS lebih dari 2 (dua) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih sama, maka calon kepala desa terpilih ditentukan berdasarkan bobot nilai akhir dari tingkat Pendidikan terakhir, usia dan pengalaman di pemerintahan.
- (7) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang pada Desa yang jumlah TPS lebih dari 2 (dua) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih sama, maka Pilkades pada desa tersebut ditunda dan diikutkan pada Pilkades Serentak gelombang berikutnya.

BAB X

TATA CARA PELAPORAN, MEKANISME PENYELESAIAN LAPORAN, DAN TINDAKLANJUT HASIL TEMUAN PELANGGARAN

Pasal 15

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan kepada PPKD oleh masyarakat, Calon Kepala Desa dan/atau saksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;

- b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
 - (4) PPKD mengkaji dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran paling lambat 2 (dua) hari sejak laporan diterima.
 - (5) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta keterangan tambahan untuk melakukan pengkajian.
 - (6) Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran, PPKD memberikan teguran tertulis dan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Pokja Kecamatan.

BAB XI

TATA CARA PELAPORAN, MEKANISME PENYELESAIAN LAPORAN, DAN TINDAKLANJUT ATAS KEBERATAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 16

- (1) Keberatan penetapan PPKD atas hasil Pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada PPKD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Keberatan penetapan PPKD atas hasil Pemilihan Kepala Desa hanya bisa diajukan berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.
- (3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - d. uraian keberatan dan dilampirkan bukti-bukti.
- (4) PPKD melakukan pengkajian atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Rapat PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima.
- (5) PPKD menyampaikan hasil Rapat kepada Calon Kepala Desa yang berkeberatan atas hasil Pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak diputuskannya hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila penanganan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diselesaikan, maka PPKD melaporkan kepada Pokja Kecamatan untuk dilakukan penyelesaian.
- (7) Pokja Kecamatan melakukan pengkajian atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui Rapat Pokja Kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan dari PPKD diterima.
- (8) Pokja Kecamatan menyampaikan hasil Rapat kepada PPKD paling lama 1 (satu) hari sejak diputuskannya hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

- (9) Apabila penanganan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diselesaikan, maka Pokja Kecamatan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk dilakukan penyelesaian.
- (10) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pengkajian atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melalui Rapat Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan dari Pokja Kecamatan diterima.
- (11) Hasil Rapat Panitia Pemilihan Kabupaten bersifat Final dan disampaikan kepada Calon Kepala Desa yang berkeberatan atas hasil Pemilihan Kepala Desa.

BAB XII

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DAPAT DIPERSINGKAT DENGAN MEMPERTIMBANGKAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

Pasal 17

- (1) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.
- (2) Dapat dipersingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Kepala Desa antar waktu dapat segera ditetapkan untuk menjalankan tugas pemerintahan di Desa.
- (3) Tahapan yang dapat dipersingkat meliputi:
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaporan.

Pasal 18

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. waktu pembentukan PPKD antar waktu; dan
 - b. waktu pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan PPKD antar waktu dapat dipersingkat paling lama 10 (sepuluh) hari sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu, dapat dipersingkat paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 19

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. waktu PPKD antar waktu menyampaikan hasil pemilihan kepala desa antar waktu kepada BPD; dan
 - b. waktu BPD menyampaikan hasil pemilihan kepala desa antar waktu kepada Bupati.
- (2) Waktu PPKD antar waktu menyampaikan hasil pemilihan kepala desa antar waktu kepada BPD, dapat dipersingkat paling lambat 5 (lima) hari

- setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih.
- (3) Waktu BPD menyampaikan hasil pemilihan kepala desa antar waktu kepada Bupati, dapat dipersingkat paling lambat 5 (lima) hari sejak laporan PPKD antar waktu diterima.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Format kelengkapan administrasi Pemilihan Kepala Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 20 September 2021
BUPATI LUWU TIMUR,



Diundangkan di Malili

pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA.

FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

I. FORMAT SURAT

- a. Permohonan menjadi bakal Calon Kepala Desa

Kepada
Yth. Panitia Pemilihan Kepala
Desa
di
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Foto Copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup.
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas bermeterai cukup.
4. Foto Copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang. Dalam hal Ijazah paket dilengkapi Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.
5. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir.
6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup.
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

8. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
9. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
10. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah.
11. Surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
12. Surat Keterangan Bebas Narkoba, Psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
13. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar berlatar merah.
14. Surat Pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup.
15. surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat ketika terpilih menjadi Kepala Desa bermaterai cukup.
16. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup.
17. Salinan Visi Misi sebagai bakal calon kepala desa.
18. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres.
19. Surat Izin Tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi bakal Calon yang berstatus PNS/ASN, dan dari Pimpinan/Pejabat yang berwenang bagi bakal calon TNI/POLRI.
20. Surat cuti dari bupati bagi Kepala Desa yang masa jabatannya belum berakhir pada saat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
21. Surat cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
22. Surat Keterangan Belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, bagi calkades dari Kepala Desa dan BPD dan Perangkat Desa.
23. Surat Keterangan Bebas Temuan dar Inspektorat (Bagi Kepala Desa, mantan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, PNS dan TNI/Polri)
24. Surat Keterangan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bagi PNS, dan TNI / Polri.
25. Surat pernyataan tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan negara/daerah/desa bagi masyarakat umum yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp,10.000,-.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

.....,

Pemohon

Materai Rp.10.000,-

(.....)

b. Surat Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Format

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftarancalon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

Yang menyatakan

Materai

Rp.10.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

- c. Surat Pernyataan Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, UUD NRI 1945, Mempertahankan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika

Format

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon/calon Kepala Desa memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

Yang menyatakan

Materai

Rp.10.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

d. Surat Pernyataan Bersedia menjadi Kepala Desa

Format

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... masa jabatan..... s/d

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

Yang menyatakan

Materai

Rp.10.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

- e. Surat Pernyataan Bersedia Tinggal setelah terpilih

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA TINGGAL DI DESA SETEMPAT
APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia tinggal di desa
apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai
syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila
ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

Yang menyatakan

Materai

Rp.10.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

- f. Surat Pernyataan Tidak tersangkut Masalah yang merugikan keuangan Negara/Daerah/Desa

Format

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG TERSANGKUT MASALAH YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH/DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan negara/daerah/desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

Mengetahui,
Yang menyatakan
Kepala Desa,

Materai
Rp.10.000,-

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

g. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Kepala Desa selama Tiga Kali

Format

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA
TIGA KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sampai dengan saat ini tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa / pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama masa jabatan Kepala Desa¹⁾). Saat ini, saya mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa KecamatanKabupaten Luwu Timur untuk periode masa jabatan Kepala Desa saya yang kesatu/kedua/ketiga ²⁾).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai

Rp.10.000,-

(.....)

Catatan :

1). Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

2). Pilih salah satu/coret yang tidak perlu

h. Surat Pernyataan Tidak akan melakukan Politik Uang

Format

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Kepala Desa tidak akan melakukan politik uang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

Yang menyatakan

Materai

Rp.10.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

- i. Surat Pernyataan Tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bahwa saya tidak mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan masa jabatan..... s/d

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

Yang menyatakan

Materai

Rp.10.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

- j. Surat Cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl.
.....

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA

Nomor : 141 /...../SICPD/VI/20....

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, Kepada :

- a. Nama :
b. Tempat/Tanggal Lahir :
c. Agama :
d. Jabatan :
e. Alamat :

2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :

- Sebelum menjalankan cuti, wajib serah terima pekerjaan dengan perangkat desa lainnya.
- Setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan melalui Camat.
- Surat Izin Cuti ini diberikan berdasarkan surat permohonan izin cuti yang bersangkutan yang diterima tanggal

Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Pj. Kepala Desa

.....

Tembusan :

1. Yth. Camat
2. Yth. Ketua BPD
3. Yth. Sekretaris Desa
4. Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
5. Arsip

k. Surat Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERMUSYAWARAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl.
.....

....., 20.....

Nomor : 141/ /BPD-..... /20.....

Kepada

Lampiran : 1 (satu) bundel

Yth. Kepala Desa

Sifat : Biasa

di -

Perihal : Pemberitahuan Berakhirnya

Tempat

..... Masa Jabatan Kepala Desa

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan masa jabatan kepala desa, berikut ini kami sampaikan hal-hal di bawah ini:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 32 (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
4. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor ..Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.
5. Peraturan Bupati Luwu Timur NomorTahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Luwu Timur.

B. Fakta-Fakta

1. Bupati Luwu Timur telah menetapkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor tanggal 20... tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
2. Kepala Desa Kec. dilantik pada tanggal 20....
3. Kepala Desa Kecamatan..... baru menjabat ... (...) kali masa jabatan.

C. Tindak Lanjut

1. Memperhatikan dasar hukum dan fakta-fakta tersebut, dengan ini kami mohon agar Kepala Desa Kecamatan menyampaikan secara tertulis tentang rencana pencalonan atau tidak mencalonkan kembali dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20...
2. Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan kepada BPD dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) kepada Bupati melalui Camat serta menyampaikan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa kepada masyarakat desa;
3. Apabila Kepala Desa Kecamatan mencalonkan kembali, maka perlu ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa.
4. Apabila Kepala Desa Kecamatan tidak mencalonkan kembali, kami mohon kesediaannya untuk membantu proses Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..., khususnya dalam pendataan hak pilih dan pengusulan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti segera. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan Kepala Yth:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai bahan laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Luwu Timur;
3. Camat

1. Surat Undangan Rapat Pembentukan PPKD



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl.

Nomor : 141.1/ /BPD-..... /20.....

Lampiran : 1 (satu) bendel

Sifat : Biasa

Perihal : UNDANGAN

....., 20.....

Kepada

Yth. 1. Pimpinan & Anggota BPD;

2. Kepala Desa

3. Perangkat Desa

4. Para Kepala Dusun & RT

5. Para Tokoh Masyarakat

di –

Tempat

Disampaikan dengan hormat, tahap persiapan Pemilihan Kepala DesaKecamatan akan segera dimulai, maka untuk tertib administrasi dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut, perlu dilakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa. Sehubungan dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Mengingat pembentukan Panitia tersebut merupakan unsur penting dalam tahap persiapan, maka kami mohon kepada Saudara dapat hadir tepat waktu dan tidak mewakilkan.

Demikian undangan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan kepada yth. :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai bahan laporan) di Malili;

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Luwu Timur;

3. Camat

m. Daftar Hadir Pembentukan PPKD



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERMUSYAWARAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl.

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....KECAMATAN

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
Dst			11
			12

n. Notulen Rapat Pembentukan PPKD



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERMUSYAWARAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl.

NOTULEN RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

A. PESERTA RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan DesaKecamatan dan dihadiri oleh pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, para Kepala Dusun dan RT dan tokoh masyarakat.

B. SUSUNAN ACARA RAPAT Rapat terdiri dari susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua BPD Kecamatan
2. Pandangan Kepala DesaKecamatan perihal tahap persiapan Pemilihan Kepala Desa;
3. Pandangan tokoh masyarakat dan para Kepala Dusun dan RT;
4. Penutup oleh Ketua BPDKecamatan

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT.

1. Ketua BPD membuka rapat pada pukul WIB dan mempersilakan kepada Kepala Desa untuk memberikan pandangan tentang Tahap Persiapan Pemilihan Kepala Desa;
2. Kepala Desa menyampaikan kesediaan dan kesiapannya memfasilitasi proses Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.... sesuai dengan kewenangan dan tugasnya tanpa mengintervensi kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Para Kepala Dusun dan RT bersedia melaksanakan pendataan dan pendaftaran penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih;
4. Para tokoh masyarakat bersedia membantu menginformasikan kepada anggota masyarakat menyangkut informasi seputar Tahapan Pemilihan Kepala Desa dan turut membantu persiapan dan pelaksanaannya;

5. Selanjutnya Ketua BPD membuka kesempatan kepada peserta rapat, untuk menyampaikan usulan tentang tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
6. Berdasarkan sekian banyak usulan tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa:
 - a. pembentukan dilakukan secara musyawarah, tidak melalui voting;
 - b. Setiap peserta rapat dapat mengajukan calon nama untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Sebelum dimusyawarahkan siapa tokoh yang dikandidatkan menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa, ditanyakan terlebih dahulu kesediaannya untuk terlibat dalam kepanitiaan.
7. Berdasarkan hasil musyawarah, disepakati bahwa susunan kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua :
 - b. Wakil Ketua :
 - c. Sekretaris :
 - d. Bendahara :
 - e. Anggota :
 - f. Anggota :
 - g. Anggota :
 - h. Anggota :
 - i. Anggota :
 - j. Anggota :
 - k. Anggota :

PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan rapat Pembahasan Usulan Pemberhentian Kepala DesaKecamatan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa, 20...

Sekretaris BPD

Kecamatan

Sebagai Notulis Rapat

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

o. Pengumuman Pendaftaran Pilkades



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl.

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor: 141.1/...../PPKD/Ds. /20...

Menindaklanjuti Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa Nomor : 141.1/.....-PPKD/Ds. /20... tanggal 20..., Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20.... , dengan ini mengumumkan Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala DesaKecamatanakan dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal : s.d 20....

Tempat :

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa, adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
4. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat.
5. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bakal Calon;
7. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
8. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.
9. Berbadan sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah/RSUD.

10. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon dan Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten.
11. Bersedia tinggal di desa terpilih apabila terpilih menjadi Kepala Desa, bagi Calon dari desa lain dengan surat Pernyataan dari Bakal Calon.
12. Bebas Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
13. Tidak pernah berstatus sebagai terpidana Bandar narkoba, terpidana korupsi atau terpidana kejahatan seksual anak.
14. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
15. Memiliki Izin Tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi bakal Calon yang berstatus PNS/ASN, dan dari Pimpinan/Pejabat yang berwenang bagi bakal calon TNI/POLRI.
16. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah/RSUD.
17. Surat Keterangan Bebas Temuan dar Inspektorat (Bagi Kepala Desa, mantan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan PNS)
18. Surat pernyataan tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan Negara/daerah/desa bagi bakal calon yang bukan berasal dari Kepala Desa, mantan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan PNS, dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 10.000.
19. Surat cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
20. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 4 lembar latar merah.

Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan
Ketua PPKD,

TTD
(NAMA LENGKAP)

p. *Check List* Persyaratan Pendaftaran Pilkades

**CHECK LIST PERSYARATAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

- a. Nama Bakal Calon :
- b. Tempat, Tanggal Lahir :
- c. Alamat Tempat Tinggal :

No	Nama Persyaratan	Jumlah	Keterangan	
			Lengkap / Tidak Lengkap	Sah / Tidak Sah
1	Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten/Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan KK	3 rangkap		
2	Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup	3 rangkap		
3	Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika di atas kertas bermaterai cukup	3 rangkap		
4	Foto Copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang	3 rangkap		
5	Dalam hal ijazah paket dibuktikan dengan ijazah paket yang dilegalisasi dan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.	3 rangkap		
6	Foto Copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisasi	3 rangkap		
7	Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup	3 rangkap		
8	Surat Pernyataan bersedia tinggal di desa setempat (bila tinggal di desa lain), apabila terpilih menjadi Kepala Desa.	3 rangkap		
9	Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih	3 rangkap		
10	Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	3 rangkap		
11	Surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan	3 rangkap		
12	Surat Keterangan Bebas Narkoba, Psikotropika, dan zat-zat Adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah	3 rangkap		
13	Pas Foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar latar merah	4 buah		

14	Surat Pernyataan tidak akan melakukan Politik uang di atas kertas bermaterai cukup	3 rangkap		
15	Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa bermaterai cukup, bagi pelamar dari desa luar.	3 rangkap		
16	Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon kepala desa di atas kertas bermaterai cukup.	3 rangkap		
17	Salinan Visi dan Misi Bakal Calon Kepala Desa	3 rangkap		
18	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	3 rangkap		
19	Surat Izin Tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi bakal Calon yang berstatus PNS/ASN, dan dari Pimpinan/Pejabat yang berwenang bagi bakal calon TNI/POLRI	3 rangkap		
20	Surat Cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang masa jabatannya belum berakhir pada saat ditetapkan sebagai calon kepala desa	3 rangkap		
21	Surat Cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa	3 rangkap		
22	Surat Keterangan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa	3 rangkap		
23	Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat (Bagi yg pernah menjadi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, PNS dan TNI/Polri)	3 rangkap		
24	Surat Keterangan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi PNS, TNI/Polri	3 rangkap		
25	Surat pernyataan tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan Negara/daerah/desa bagi masyarakat umum yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp. 10.000,-	3 rangkap		

Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan

.....

Petugas Pendaftaran,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

q. Permohonan Izin mencalonkan diri dalam Pilkades bagi PNS

Kepada
Yth. Bupati Luwu Timur
di-

Tempat

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, berbunyi: “pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian”.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut dan mengingat status saya sebagai PNS, dengan ini saya mohon kiranya Bapak Bupati untuk memberikan izin tertulis terkait pencalonan saya dalam Pemilihan Kepala DesaKecamatan.... pada proses pencalonan/pendaftaran tersebut yang akan dilaksanakan mulai tanggal 20.... s.d 20.....

Demikian surat permohonan izin ini saya ajukan, terima kasih atas perkenan Bapak.

....., 20....

tanda tangan

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada: Yth.

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur;
2. Ketua BPD ;
3. Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan

r. Surat Pencalonan Kembali dalam Pilkades



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl.

....., 20.....

Kepada

Nomor : 141.1/ /Pem/20.....

Yth. Ketua BPD

Lampiran :

1 (satu) bendel

Perihal : Pencalonan Kembali dalam Pemilihan

di -

Kepala Desa.....Kecamatan

Tempat

Tahun 20..

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Ketua BPD Kecamatan tanggal perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa, dengan ini Saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya selaku Kepala Desa Kecamatan masa jabatan s.d, akan mencalonkan kembali dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun ...;
2. Sehubungan dengan pencalonan tersebut, Saya akan mengajukan cuti kepada Bupati pada saat Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
3. Saya akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses Pemilihan Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada:Yth.

1. Bupati Luwu Timur (sebagai bahan laporan) di Malili;
2. Kadis PMD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Camatdi

s. Permohonan Izin Cuti mengikuti Pilkades



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl.

....., 20..
Nomor : 141.1/.....-Pem/Ds. /20.... Kepada
Lampiran : Yth. Bupati
Perihal : Permohonan Izin Cuti di –
Tempat

Memenuhi ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, bahwa terkait dengan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Kecamatan Saya selaku Kepala Desa Kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor tanggal, dengan ini menyampaikan bahwa Saya bermaksud mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.

Sehubungan proses pendaftaran tersebut, dengan ini Saya mohon izin cuti selama mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Mohon kiranya izin cuti tersebut dapat diberikan setelah penetapan calon Kepala Desa.

Demikian agar maklum dan terima kasih atas perhatiannya.

..... 20....
Kepala Desa
Kecamatan

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada:Yth.

1. Bupati Luwu Timur;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Luwu Timur;
3. Ketua BPD ;
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

t. Surat Mandat

SURAT MANDAT

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :

JABATAN : CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 1

ALAMAT : DESA

DENGAN INI MEMBERI MANDAT KEPADA :


NAMA : -

ALAMAT : DESA

UNTUK MENJADI SAKSI DAN MEWAKILI PENANDATANGANAN BERITA ACARA PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TANGGAL 20....

DEMIKIAN SURAT MANDAT INI DIBUAT UNTUK DIPERGUNAKAN PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

CALON KEPALA DESA



- u. Surat Pernyataan Menerima Kekalahan

SURAT PERNYATAAN
SIAP MENERIMA KEKALAHAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
MASA BAKTI -
TANGGAL

Yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing :

1. Nama :(**Calon Nomor Urut 1**)
Umur :
Agama :
Alamat :
2. Nama : (**Calon Nomor Urut 2**)
Umur :
Agama :
Alamat : dst.

Dengan ini membuat pernyataan di hadapan Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Luwu Timur dan disaksikan oleh masyarakat Desa, Pemerintah Desaserta BPD Kecamatan..... Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. BAHWA SELURUH PROSES/TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KEC. TERMASUK DALAM PENETAPAN JUMLAH WAJIB PILIH SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.
2. BAHWA SAYA SEBAGAI CALON KEPALA DESA KEC., APABILA SAYA MENDAPATKAN KEKALAHAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KEC.TAHUN INI, MAKA DENGAN HATI YANG JUJUR, TULUS SERTA IKHLAS **MENYATAKAN SIAP MENERIMA KEKALAHAN**. DAN TIDAK MEMBUAT ALASAN APAPUN SERTA TIDAK MENERIMA HASUTAN DARI SIAPAPUN JUGA YANG SENGAJA UNTUK MERUSAK NAMA BAIK SAYA DAN JUGA MERUSAK TATANAN DEMOKRASI.
3. DALAM SELURUH RANGKAIAN PROSES PELAKSANAAN PILKADES ADALAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU DAN **SAYA MENERIMA KEPUTUSAN TERSEBUT DAN TIDAK AKAN MENGGUGATNYA LAGI**.

Demikianlah Pernyataan ini Saya buat dan ditandatangani secara sadar dihadapan Panitia dan disaksikan oleh Masyarakat Desa KecamatanKabupaten Luwu Timur, Pemerintah Desa dan BPD, Kecamatan..... Kab. Luwu Timur.

Dan apabila dikemudian hari Saya mengingkari / melakukan pelanggaran terhadap pernyataan Saya pada poin 1, 2 dan 3 tersebut diatas, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan perbuatan Saya dihadapan Pihak yang berwenang.

....., 20...

Yang Membuat Pernyataan:

PARA CALON KEPALA DESA

- | | | |
|---------|----|----|
| 1. | 1. | |
| 2. | | 2. |
| 3. Dst. | | |

SAKSI – SAKSI PARA CALON KADES

- | | | |
|---------|----|----|
| 1. | 1. | |
| 2. Dst. | | 2. |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|----------|-----|-----|
| 1. | 1. | |
| 2. | | 2. |
| 3. | 3. | |
| 4. | | 4. |
| 5. | 5. | |
| 6. | | 6. |
| 7. | 7. | |
| 8. | | 8. |
| 9. | 9. | |
| 10. | | 10. |
| 11. | 11. | |

MENGETAHUI BPD

- | | | |
|----|----|----|
| 1. | 1. | |
| 2. | | 2. |

v. Surat Permohonan Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa

Malili,

		Kepada
Nomor	:	Yth. Bupati Luwu Timur
Lampiran	: -	di -
Perihal	: Permohonan Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak <u>Kabupaten Luwu Timur Tahun</u>	Malili

Bersama ini disampaikan dengan hormat Proposal Permohonan Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Luwu Timur Tahun....., di DesaKecamatanKabupaten Luwu Timur dengan rincian kebutuhan anggaran sebagaimana terlampir.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui
CAMAT.....

Hormat kami
PPKD DESA.....
KETUA,

.....
(Nama Jelas)

.....
(Nama Jelas)

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

w. Rencana Kebutuhan Biaya Dana Bantuan Pilkades

Kegiatan :
 Desa :
 Kecamatan :
 Tahun :

No	Uraian	Volume	Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
JUMLAH				

Terbilang :

Mengetahui

Hormat kami

CAMAT.....

PPKD DESA.....

KETUA,

.....
 (Nama Jelas)

.....
 (Nama Jelas)

Ketua BPD

.....
 (Nama Jelas)

x. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan : Penjabat Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Luwu Timur.

Bertindak atas nama : Pemerintah Desa Kecamatan
Kabupaten Luwu Timur.

Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran, dengan ini
menyatakan bahwa saya :


1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui adanya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun Anggaran
3. Akan menggunakan Dana Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan perencanaan sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Rencana Kegiatan serta pelaksanaannya akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malili,

Penerima Dana Pemilihan Kepala Desa

Mengetahui,

Camat,



Nama Lengkap

Nama lengkap

Ketua BPD

Nama Lengkap

y. Usulan Penetapan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl.

.....,

Nomor : 141/ /BPD-..... /20..... Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Bupati Luwu Timur
Sifat : Biasa Cq. Kepala DPMD
Perihal : Usulan Penetapan dan Pelantikan Malili
Calon Kepala Desa Terpilih

Sehubungan dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak di desa yang proses pemungutan suara telah dilaksanakan pada tanggal 20..., hasilnya sebagai calon Kepala Desa Terpilih adalah :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan bapak bersama ini kami lampirkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa

Demikian kami sampaikan atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

.....

Tembusan Yth. :

1. Camat ;

II. FORMAT BERITA ACARA

a. Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan PPKD



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERMUSYAWARAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA

HASIL RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor 141.1/.....- BA/BPD/Ds. /.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun....., pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang dihadiri pula oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, para Kepala Dusun dan RT serta tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir. Hasil rapat antara lain sebagai berikut:

1. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam forum rapat ini dengan komposisi kepanitiaan terdiri dari unsur perangkat desa, Kepala Dusun, Ketua RT dan tokoh masyarakat;
2. Kepala Desa bersedia memfasilitasi proses Pemilihan Kepala Desa Tahun sesuai dengan kewenangan dan tugasnya tanpa mengintervensi kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Para Kepala Dusun dan RT, baik yang tergabung dalam kepanitiaan, maupun yang tidak, bersedia melaksanakan pendataan dan pendaftaran penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih;
4. Para tokoh masyarakat bersedia membantu menginformasikan kepada anggota masyarakat menyangkut informasi seputar tahapan Pemilihan Kepala Desa dan turut membantu persiapan dan pelaksanaannya;
5. Berdasarkan sekian banyak usulan tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa:
 - a. pembentukan dilakukan secara musyawarah, tidak melalui voting;
 - b. Setiap peserta rapat dapat mengajukan calon nama untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Sebelum dimusyawarahkan siapa tokoh yang dikandidatkan menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa, ditanyakan terlebih dahulu kesediaannya untuk terlibat dalam kepanitiaan.

6. Berdasarkan hasil musyawarah, disepakati bahwa susunan kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- a. Ketua :
- b. Sekretaris :
- c. Bendahara :
- d. Anggota :
- e. Anggota :
- f. Anggota :
- g. Anggota :
- h. Anggota :
- i. Anggota :
- j. Anggota :
- k. Anggota :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun

Kepala Desa,

Ketua BPD,

tanda tangan dan stempel

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

b. Berita Acara Pengambilan Sumpah PPKD

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor : 141/.....BA/BPD/Ds../.....

Pada hari ini, tanggal.....bulantahun, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan pada pukul WITA telah mengambil sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pada pengambilan sumpah, dihadiri oleh seluruh pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan DesaKecamatan, Kepala Desa, kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa serta beberapa orang tokoh masyarakat sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada saat pengambilan sumpah, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tangan	Nama dan Tanda Tangan	BPD	Nama dan Tanda
--	--------------------------	-----------	-------------------

- | | | | |
|---------------|-------|--------------------|-------|
| 1. Ketua | | 1. Ketua | |
| 2. Sekretaris | | 2. Wakil Ketua | |
| 3. Bendahara | | 3. Sekretaris..... | |
| 4. Anggota | | 4. Anggota..... | |
| 5. Anggota | | 5. Anggota | |
| 6. Anggota | | 6. Anggota..... | |
| 7. Anggota | | 7. Anggota | |
| 8. Anggota | | 8. Anggota..... | |
| 9. Anggota | | 9. Anggota..... | |
| 10. Anggota | | | |
| 11. Anggota | | | |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 BADAN PERMUSYAWARAN DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl.

NASKAH PELANTIKAN

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA ATAS RAHMAT DAN TAUFIKNYA, MAKA PADA HARI INI,
 TANGGAL BULAN TAHUN,
 SAYA ATAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
 DENGAN INI RESMI MELANTIK SAUDARA-SAUDARI SEBAGAI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DESA.....
 KECAMATAN TAHUN, YAITU:

1. Sdr., SEBAGAI KETUA MERANGKAP ANGGOTA;
2. Sdr., SEBAGAI SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA;
3. Sdr., SEBAGAI BENDAHARA MERANGKAP ANGGOTA;
4. Sdr., SEBAGAI ANGGOTA;
5. Sdr., SEBAGAI ANGGOTA;
6. Sdr., SEBAGAI ANGGOTA;
7. Sdr., SEBAGAI ANGGOTA;
8. Sdr., SEBAGAI ANGGOTA;
9. Sdr., SEBAGAI ANGGOTA;
- 10.Sdr., SEBAGAI ANGGOTA;
- 11.Sdr., SEBAGAI ANGGOTA;

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA-SAUDARI AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN. SEMOGA TUHAN MEMBERIKAN TAUFIK DAN HIDAYAHNYA KEPADA KITA, AMIN.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
 KETUA,

()



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERMUSYAWARAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl.

NASKAH PENGAMBILAN SUMPAAH

KATA PENGANTAR/PENDAHULUAN PENGAMBILAN SUMPAAH

SEBELUM SAYA MEMULAI MENGAMBIL SUMPAAH, SAYA INGIN BERTANYA:

1. APAKAH SAUDARA-SAUDARI BERSEEDIA DISUMPAAH ?

JAWAB : BERSEEDIA

2. DISUMPAAH DENGAN CARA AGAMA APA ?

JAWAB : ISLAM, KRISTEN, HINDU

SELANJUTNYA SAYA PERLU MEMPERINGATKAN, BAHWA SUMPAAH YANG AKAN DIUCAPKAN INI ADALAH MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAAH INI SELAIN DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG, JUGA YANG PENTING SEKALI DISADARI BAHWA SUMPAAH INI DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA TUHAN ITU MAHA MENGETAHUI. SUMPAAH INI HENDAKNYA DIUCAPKAN DALAM KESADARAN YANG SEPENUHNYA DENGAN KEMAUAN YANG SINGGUH-SINGGUH. SUMPAAH INI ADALAH JANJI TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN MANUSIA, YANG HARUS DITEPATI DENGAN SEGALA KEIKHLASAN DAN KEJUJURAN.

SELANJUTNYA SAUDARA-SAUDARI AGAR MENGIKUTI DAN MENIRUKAN KATA-KATA SAYA DENGAN KHIDMAT;

Bagi yang beragama Islam: *) “ DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAAH ” , *)

Bagi yang beragama Kristen: *) “ DEMI TUHAN, SAYA BERJANJI ” , *)

Bagi yang beragama Hindu: *) “ OM ATAH PARAMAWISESA ” , *)

BAHWA SAYA, AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU : PANITIA INTI PILKADES SERENTAK DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU; ꧀ BAHWA SAYA, DALAM MENJALANKAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN KEWEWENANGAN AKAN BEKERJA DENGAN SINGGUH – SINGGUH, JUJUR, ADIL, DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN....., TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DARI PADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.

Selanjutnya Bagi yang beragama Kristen: *) “ SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA ”. *)

*) CORET YANG TIDAK PERLU

ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA..... KECAMATAN.....
.....,..... 20....

I. PEMBUKAAN

II. MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN “ INDONESIA RAYA” – Hadirin dimohon berdiri – Hadirin disilahkan duduk kembali.

III. Pembacaan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan
Persiapan Pelantikan

IV. PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PANITIA INTI PILKADES SERENTAK DESA KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Kepada Panitia yang akan diambil sumpah dan dilantik disilahkan mengambil tempat.
- Saksi dari Pihak Kecamatan dan Kepala Desa disilahkan mengambil tempat
- Hadirin dimohon berdiri
- Ketua BPD..... disilahkan mengambil tempat.
- a. Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Ketua BPD Desa..... Ada senggang waktu, dibacakan oleh Ketua BPD dan diikuti oleh Panitia Inti.
- b. Dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji – Saksi disilahkan mengambil tempat. – Panitia menanda tangani Berita Acara secara bergiliran. Ada senggang waktu – Saksi menanda tangani Berita Acara secara bergiliran. – Saksi disilahkan kembali ketempat semula.
- c. Kata-kata Pelantikan oleh Ketua BPD Desa..... Ada senggang waktu – Dilanjutkan dengan penandatanganan Naskah Pelantikan
- d. Penyerahan Keputusan Pengangkatan Panitia oleh BPD Desa – PPKD yang telah diambil sumpah & dilantik disilahkan kembali ke tempat duduk semula.

V. SAMBUTAN, PENGARAHAN & BIMBINGAN OLEH CAMAT
.....

VI. MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI.

VII. PEMBACAAN DO'A YANG AKAN DIPIMPIN OLEH :

VIII. PENUTUP

DEMIKIAN

c. Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA

PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa. Proses pendaftaran dilakukan mulai tanggal s.d..... Kecamatan Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar adalah sebagai berikut:

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
6. dst.

Dari(.....) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, Bakal Calon Kepala Desa yang telah melengkapi persyaratan sebanyak(.....) orang dan yang belum melengkapi persyaratan sebanyak(.....) orang. Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, memberikan kesempatan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang belum lengkap persyaratannya agar melengkapinya selama 5 (lima) hari kalender terhitung mulai hari ini sampai dengan tanggal

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

STEMPEL

- d. Berita Acara Penghitungan Hasil Akhir Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN Sekretariat : Telp Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Penghitungan Hasil Akhir Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa

Pada hari initanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah mengadakan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa Desa yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi tambahan sebanyak : .. (.....) orang.
2. Hasil akhir seleksi tambahan masing-masing bakal calon adalah sebagai berikut :

No.	N a m a	Nilai	Keterangan
1.	
2.	
dst	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

STEMPEL

- e. Berita Acara Penyelesaian Administrasi Dan Kelengkapan Bakal Calon Kepala



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA

**PENYELESAIAN ADMINISTRASI DAN KELENGKAPAN BAKAL CALON
KEPALA DESA Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /.....**

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ini menerangkan bahwa:

1. Proses pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa telah dilaksanakan mulai tanggal s.d
2. Mengingat masa pendafataran tersebut masih terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang belum memenuhi kelengkapan administrasi, maka terhitung mulai tanggal s.d (lima hari kalender) Bakal Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk melengkapi administrasi dan kelengkapan Bakal Calon Kepala Desa.
3. Berdasarkan data administrasi dan kelengkapan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan penyelesaiannya mulai tanggal s.d (lima hari kalender), maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar dan memenuhi kelengkapan administrasi adalah sebagai berikut:

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

..... (.....) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, Bakal Calon Kepala Desa yang telah melengkapi persyaratan sebanyak(.....) orang dan yang tidak melengkapi persyaratan sebanyak(.....) orang. Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, selanjutnya akan

melakukan Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari kalender.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

STEMPEL

f. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN Sekretariat : Telp Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor :
Tentang Penetapan Calon Kepala Desa

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa, Kecamatan, Kabupaten..... berdasarkan hasil penelitian berkas lamaran (seleksi tambahan), menetapkan Calon Kepala Desa, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:

1. N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut :
2. N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut :
3. dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

STEMPEL

g. Berita Acara Pendataan dan Pendaftaran Pemilih Sementara

BERITA ACARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
PEMILIH SEMENTARA

Nomor : 141/.....BA/PPKD/D...../.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan pendataan dan pendaftaran pemilih sementara. Proses pendataan dan pendaftaran dilakukan mulai tanggal s.d. pada (.....) RT dan (.....) dusun pada Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan proses pendataan dan pendaftaran tersebut, tercatat jumlah pemilih sebagai berikut :

1. RT Dusun sebanyak (.....) orang
2. RT Dusun sebanyak (.....) orang
3. RT Dusun sebanyak (.....) orang
4. RT Dusun sebanyak (.....) orang
5. RT Dusun sebanyak (.....) orang
6. Dst.

Total pemilih sementara di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat serta berhak mengikuti proses pemungutan suara adalah (.....) orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

STEMPEL

h. Berita Acara Penetapan DPT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN Sekretariat : Telp Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor :

tentang

**RAPAT PLENO PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAN PENGUMUMAN DPS YANG
SUDAH DIPERBAHARUI DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SEBAGAI
DPT**

Pada hari initanggal bulan tahun
....., Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Kecamatan, Kabupaten telah mengadakan
Pemutakhiran dan Validasi serta Penyusunan DPS, Pencatatan dan
Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan, Penetapan dan Pengumuman
Daftar Pemilih Tetap sesuai ketentuan dalam Pasal Peraturan Bupati
..... Nomor Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan
hasil sebagai berikut :

- Jumlah Daftar Pemilih Sementara setelah disusun dan diumumkan sebanyak
- Jumlah Daftar Pemilih Tambahan setelah diadakan Pencatatan data dan diumumkan yang selanjutnya ditetapkan sebagai **Daftar Pemilih Tetap (DPT)** sebanyak

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Ketua,

Sekretaris,

STEMPEL

i. Berita Acara Pemungutan Suara Pilkades di TPS Tambahan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA

PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DI TPS DUSUN

DESAKECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di
..... , Kecamatan, Kabupaten Luwu
Timur telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
....., Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa
yang menggunakan hak pilihnya, unsur Panitia Pemilihan Kepala Desa,
unsur Badan Permusyawaratan DesaPengawas Tingkat
Kecamatan, unsur Panitia dan Saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Saksi, maka
Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemungutan
Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten
Luwu Timur di dusun yang dilaksanakan mulai dari jam
s.d. jam telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai
berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : pemilih
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih : pemilih
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : pemilih
4. Jumlah Kartu suara : lembar
5. Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih : lembar
6. Jumlah Kartu suara yang cacat atau rusak : Lembar
7. Jumlah Kartu suara yang salah coblos : Lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.

..... , 20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa Kecamatan

Kabupaten Luwu Timur

1. Anggota : (.....)

2 Anggota : (.....)

Saksi

1..... (.....)

2..... (.....)

j. Berita Acara Pelaksanaan Pilkades

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
Sekretariat : Jl. No. Telp..... Kode Pos

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di....., Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan dimulai dari jam 07.00 WITA s.d. 12.00 WITA. Dari jumlah Yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam Pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir, karena Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan dengan disaksikan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan atau Saksi Calon Kepala Desa, telah mengadakan penelitian terhadap :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : pemilih
2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih : pemilih
3. Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih : pemilih
4. Jumlah Kartu suara : lembar
5. Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih : lembar
6. Jumlah Kartu suara yang masuk : lembar
7. Jumlah Kartu suara yang cacat atau rusak : Lembar
8. Jumlah Kartu suara yang salah coblos : Lembar
9. Jumlah Suara yang dinyatakan sah : suara.
10. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah : suara.

Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, para Saksi dan warga masyarakat di tempat Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara sah, masing - masing Calon

memperoleh :

1. Sdr., memperoleh (.....) suara.
 2. Sdr., memperoleh (.....) suara.
 3. Sdr., memperoleh (.....) suara.
 4. Sdr., memperoleh (.....) suara.
- J u m l a h (.....) suara.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

Nomor Urut (.....), Sdr. telah memperoleh suara terbanyak yaitu(.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan Kabupaten Luwu Timur untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Luwu Timur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa Kecamatan

Kabupaten Luwu Timur

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)

Saksi

1. (.....)
2. (.....)

k. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN

BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Pada hari ini Tanggal Tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini, masing-masing :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

2. Saksi masing-masing Calon Kepala Desa,

Secara bersama-sama menyaksikan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Desa Kecamatan yang telah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap = Orang
- b. Surat Suara yang disediakan = Lembar
- c. Pemilih yang menggunakan hak pilih = Orang
- d. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih = Orang
- e. Perolehan Suara No. Urut 1 An..... = Suara
- f. Perolehan Suara No. Urut 2 An..... = Suara
- g. Dst sampai no. urut 5
- h. Jumlah Suara Batal = Lembar
- i. Jumlah Suara Sah = Suara
- j. Jumlah Surat Suara yang rusak = Lembar
- k. Kepala Desa terpilih adalah No. Urut ... atas nama

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya kemudian ditutup dan ditanda tangani bersama di Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur. Pada Hari Tanggal Bulan dan Tahun tersebut di atas.

PPKD Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	KETUA	1.	2.
2.	SEKRETARIS		
3.	BENDAHARA	3.	4.
4.	ANGGOTA		
5.	ANGGOTA	5.	6.
6.	ANGGOTA		
7.	ANGGOTA	7.	

8.	ANGGOTA		8.
9.	ANGGOTA	9.	
10.	ANGGOTA		10.
11.	ANGGOTA	11.	

Saksi – Saksi :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.		SAKSI NO. URUT 1	1.	2.
2.		SAKSI NO. URUT 2		
Dst				

1. Berita Acara Pemantauan Pelaksanaan Pilkadaes



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Soekarno Hatta Telp.(0474) 321473 Fax (0474) 321473 Malili, 92981

BERITA ACARA PEMANTAUAN PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK
TAHUN DESA

KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Pada hari ini, tanggalBulan
.....Tahun, kami masing-masing :

1. Nama :
Jabatan :
Pangkat :
NIP :
Alamat :
2. Nama :
Pangkat :
NIP :
Alamat :

Secara bersama-sama melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Luwu Timur dengan hasil sebagai berikut:

- I. a. Jumlah wajib pilih yang terdaftar :
b. Jumlah surat suara yang disediakan :
c. Jumlah wajib pilih yang menggunakan hak pilih :
d. Jumlah wajib pilih yang tidak menggunakan hak pilih :
e. Jumlah surat suara yang terpakai :
f. Jumlah surat suara yang tidak terpakai :
g. Jumlah suara sah :
h. Jumlah suara rusak/batal (abstain) :
- II. a. Pelaksanaan Pemilihan mulai pukul WITA sampai dengan pukul WITA
b. Pelaksanaan Pemilihan berjalan dengan tertib sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
- III. Hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... sebagai berikut :
 - a. Calon Nomor Urut 1 atas namamemperoleh suara
 - b. Calon Nomor Urut 2 atas nama memperoleh suara
- IV. Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil perhitungan suara adalah Calon Nomor Urut atas nama
- V. Permasalahan dan Solusi

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya kemudian ditutup dan ditandatangani bersama di KecamatanKabupaten Luwu Timur pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

Pemantau Pemilihan Kepala Desa Serentak

Kabupaten Luwu Timur Tahun

1. (1.)

2. (2.)

m. Berita Acara Serah Terima Surat Suara



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

1. Soekarno Hatta Telp.(0474) 321473 Fax (0474) 321473 Malili, 92981

BERITA ACARA SERAH TERIMA SURAT SUARA

Pada hari ini,.....tanggal Bulan..... Tahun, kami masing-masing :

Nama :
Jabatan :
Pangkat :
NIP :
Alamat :

Selanjutnya, disebut sebagai Pihak I (Pertama)

Nama :
Jabatan : Ketua PPKD
Alamat : Desa

Selanjutnya, disebut Pihak II (Kedua)

Pihak Pertama menyerahkan Surat Suara kepada Pihak Kedua sebanyak Lembar Surat Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya kemudian ditutup dan ditandatangani bersama di Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

Yang Menerima,
Pihak II

Yang Menyerahkan,
Pihak I

(.....)

(.....)

n. Berita Acara Pengembalian Surat Panggilan



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN**

**BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT PANGGILAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Pada hari ini Tanggal Tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini, masing-masing :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
2. Ketua BPD,

Mengembalikan Surat Panggilan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun.....Kepada Ketua BPD karena nama-nama yang tersebut dalam Surat Panggilan tidak berada di tempat, dengan daftar rincian surat panggilan yang dikembalikan sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Keterangan
1			
2			
3			
Dst			

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Ketua PPKD,

(.....)

(.....)

III. FORMAT KEPUTUSAN

a. Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN

Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR / / TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

TAHUN

KETUA BPD,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor ...)..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua BPD,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
NOMOR/TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESATAHUN

Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :
Anggota : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ketua BPD,

.....

b. Keputusan Pembentukan KPS Pilkades



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl.

KEPUTUSAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD)

DESAKECAMATAN KABUPATEN

NOMOR : /.....

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK PEMUNGUTAN SUARA PILKADES
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Anggota Kelompok Pemungutan Suara Pilkades dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 133);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor ...).

Memperhatikan : Keputusan rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa, Kecamatan..... pada Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD) DESA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK PEMUNGUTAN SUARA PILKADES DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini sebagai Kelompok Pemungutan Suara (KPS) Pilkades Desa Kecamatan, dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun

- KEDUA : Menugaskan nama-nama sebagaimana tercantum sebagaimana dalam diktum pertama untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan
- KETIGA : Masa kerja Ketua dan Anggota Kelompok Pemungutan Suara (KPS) Pilkades sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 1 (satu) kegiatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

NAMA JELAS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK PEMUNGUTAN SUARA PILKADES DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA

KELOMPOK PEMUNGUTAN SUARA (KPS) PILKADES

DESA KECAMATAN

DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN

NO	TPS	NAMA	KETERANGAN
1	1	1. (Ketua)	
2		2. (Anggota)	
3		3. (Anggota)	
4		4. (Anggota)	
5		5. (Anggota)	
6		6. (Anggota)	
7		7. (Anggota)	
8		8. (Anggota)	
9		9. (Anggota)	
10	2	1. (Ketua)	
11		2. (Anggota)	
12		3. (Anggota)	
13		4. (Anggota)	
14		5. (Anggota)	
15		6. (Anggota)	
16		7. (Anggota)	
17		8. (Anggota)	
18		9. (Anggota)	
19	Dst.	1. (Ketua)	
20		2. (Anggota)	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KETUA,

NAMA TERANG

c. Keputusan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Sekretariat : Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Desa Kecamatan Kabupaten

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 133);
 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD) DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA KECAMATAN KABUPATEN

KESATU : Menetapkan daftar penduduk yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa Tahun sesuai hasil pendaftaran pemilih dalam **Daftar Pemilih Sementara (DPS)** Desa Kecamatan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini diumumkan kepada masyarakat desa selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengajukan usul dan saran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Camat.....;
3. Ketua BPD Desa
4. Arsip

d. Keputusan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat :Telp..... Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DESA
KECAMATANKABUPATEN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6), Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Desa Kecamatan Kabupaten

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 133);
 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD) DESA ... TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DESA KECAMATAN KABUPATEN

KESATU : Menetapkan daftar penduduk yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa serentak Tahun sesuai hasil pendaftaran pemilih dalam **Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)** Desa Kecamatan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini diumumkan kepada masyarakat desa selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Camat.....;
3. Ketua BPD Desa;
4. Arsip

e. Keputusan Daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Sekretariat : Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DESA
KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, PPKD menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar Pemilih tambahan sebagai DPT;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 133);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Desa Kecamatan Kabupaten
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, dipergunakan sebagai dasar untuk :
1. penentuan jumlah kartu suara;
 2. penyampaian undangan pelaksanaan pemungutan suara; dan
 3. pengecekan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Camat.....;
3. Ketua BPD Desa;
4. Arsip

f. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN

Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR / / TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESA
KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang: a. bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 133);
 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESA KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN


- KESATU : Menetapkan Calon Nomor Urut atas nama Sdr dengan perolehan suara sebanyak suara sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
Ketua BPD,

.....


IV. DENAH TPS

a. Denah TPS



b. Denah TPS dalam Kondisi Pandemi Covid-19

**DENAH LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARASESUAI
PROTOKOL KESEHATAN COVID- 19**



BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN